



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

NI WAYAN JASRINI, Perempuan, Lahir di Penarungan, 31 Desember 1961/Umur 56 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Setiabudi, Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **KADEK DONI RIANA, S.H., M.H.**, Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office "KDR"** yang beralamat di Jalan A. Yani No. 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan atas surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **I KETUT SUKERANGE**, Laki-laki, Lahir tanggal 31 Desember 1953/Umur 64 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulau Seribu, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I;

2. **KETUT ARIAWAN**, Laki-laki, Lahir tanggal 31

Desember 1976/Umur 42 Tahun, Agama Hindu,

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jalan Setiabudi, Lingkungan

Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan

Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KETUT SUDARSANA**, Laki-laki, Lahir tanggal 26 Juni

1980/Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan

Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

di Jalan Setiabudi, Lingkungan Penarungan,

Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat III** ;

4. **KETUT SOLASADA**, Laki-laki, Lahir tanggal 29 juni

1982/Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani,

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Setiabudi, Lingkungan Penarungan, Kelurahan

Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VI ;

Tergugat I, II, III dan IV dalam hal ini hadir dengan

diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Ketut**

Ngurah Santanu,SH., I Gusti Ngurah Suchaya,SH.,

dan Komang Emi Lestari,SH., Advokat/Penasehat

Hukum berkantor pada **Kantor Advokat/Penasehat**

Hukum "TRIA.S LAW FIRM" beralamat di Jl. Anggrek

No. 36 Singaraja, berdasarkan atas surat kuasa

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 30 Juni 2018, selanjutnya disebut
sebagai **Para Tergugat**;
Dan;

Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng, beralamat di Jalan Dewi Sartika

Selatan No. 24 Singaraja –Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang

bernama **Ida Kade Genjing,SH., I Ketut**

Mardiana,SH. M.Kn., dan Ketut Sukiada,SH.,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak
Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh
Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan tanggal 14 Agustus
2018 menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di dalam Register Perkara Perdata
Gugatan Nomor: 332/Pdt.G/2018/PN.Sgr ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan
sebelum proses jawab menjawab, maka adalah hak dari Penggugat untuk
mencabut gugatannya, tanpa perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat
dan Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena
permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis
berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sgr dari register yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada tingkat ini sebesar Rp. 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 28 Mei 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Ketut Maliastira,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ketut Maliastira,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 1.440.000,00;
4. PNB	: Rp. 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 1.561.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 332/Pdt G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)